



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kursus Mahir Dasar (KMD)

No. SK :

Persyaratan

1. Pembina Gerakan Pramuka yang aktif di satuan Gugus Depan
2. Belum memiliki Sertifikat Kursus Mahir Dasar (KMD)
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Adanya Surat Perintah dari Kamabigus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



1. 1Dinas Pendidikan melalui pemegang Kegiatan berkoordinasi dengan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB)
2. Menyurati/mengirimi surat kesetiap Gugus Depan terkait kegiatan KMD
3. 3. Menetapkan Tempat Kegiatan
4. 4. Menetapkan Jangka Waktu Kegiatan
5. 5. Melaksanakan Kegiatan
6. 6. Menerbitkan Sertifikat
7. 7. Selesai

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Sertifikat Mahir Dasar KMD

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdikpora, Alamat:

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan, Tarempa, *Kode Pos: 29791* Melalui email: disdikpora@anambaskab.go.id Melalui situs lapor.go.id dan sippn.menpan.go.id